

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025101543, 30 Juli 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Cynthia Hadita, S.H., M.H**
Alamat : Griya Marelان Tahap 3 Blok Jasmine F13 Jalan Datu Rengas Pulau Medan Marelان, Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, 20254
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
Alamat : Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II, Medan Timur, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, 20238
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Jurnal**
Judul Ciptaan : **Problematika Persyaratan Memperoleh Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Kawin Campur (Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Mei 2024, di Kota Medan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 000941804

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Problematika Persyaratan Memperoleh Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Kawin Campur (Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia)

Cynthia Hadita

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: cynthiahadita@umsu.ac.id

Abstrak

Akibat perkawinan campuran, anak yang lahir berdasarkan keturunan orangtuanya (asas ius sanguinis), atau kewarganegaraan yang didapatkan berdasarkan dimana seorang anak dilahirkan (asas ius soli) tergantung pada asas yang dianut oleh masing-masing negara, memberikan implikasi adanya anak-anak yang berkewarganegaraan ganda. Permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil kawin campur, maka harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berada di atasnya. Rancangan Peraturan Menteri yang akan diperbuat harus sebagai aturan teknis termasuk untuk syarat administrasinya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah a quo. Berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Menteri yang dibuat berdasarkan delegasi Peraturan Pemerintah, tidak boleh Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dinamika hukum yang berkembang saat ini menginginkan perubahan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak bersesuaian kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia khususnya bagi anak hasil kawin campur yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Harapannya, Revisi RUU Dwi Kewarganegaraan yang sudah masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 perlu mengakomodir formula dan persyaratan logis yang dapat diajukan oleh Pemohon Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Anak, Kawin Campur.

Abstract

As a result of mixed marriages, children are born based on their parents' descendants (jus sanguinis principle), or citizenship is obtained based on where a child is born (ius soli principle) depending on the principles adopted by each country, giving implications for the existence of children who have dual citizenship. . Applications for citizenship of the Republic of Indonesia for children resulting from mixed marriages must refer to Government Regulation Number 2 of 2007 concerning Procedures for Obtaining the Loss of Cancellation and Regaining Citizenship of the Republic of Indonesia and other statutory regulations above it. The draft Ministerial Regulation that will be drafted must be a technical regulation including administrative requirements that must refer to the a quo Government Regulation. Based on the theory of the formation of statutory regulations, Ministerial Regulations that are made based on delegation of Government Regulations, must not conflict with the above statutory regulations. The currently developing legal dynamics require changes to various provisions of laws and regulations which are deemed not to be in accordance with the legal needs of society in Indonesia, especially for children resulting from mixed marriages who will apply for citizenship of the Republic of Indonesia. The hope is that the revised Dual Citizenship Bill which has been included in the National Legislation Program for the 2020-2024 period will need to accommodate the logical formulas and requirements that can be submitted by the Republic of Indonesia Citizenship Applicant..

Keywords: *Citizenship, Children, Mixed Marriage.*

A. Pendahuluan

Akibat perkawinan campuran, anak yang lahir berdasarkan keturunan orangtuanya (asas ius sanguinis), atau kewarganegaraan yang didapatkan berdasarkan dimana seorang anak dilahirkan (asas ius soli) tergantung pada asas yang dianut oleh masing-masing negara, memberikan implikasi adanya anak-anak yang berkewarganegaraan ganda.

Anak tidak pernah bisa memilih dilahirkan di mana atau dari keturunan siapa. Anak bisa dilahirkan dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda atau dari perkawinan campur. Kelahiran seorang anak selalu menimbulkan masalah kewarganegaraan. Jika anak tersebut lahir di negara yang menganut ius sanguinis atau undang-undang darah, yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, status anak tersebut menjadi warga negara tempat dia dilahirkan. Sebaliknya, jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli atau undang-undang tanah, status anak tersebut menjadi warga negara tempat dia dilahirkan.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan, disebutkan bahwa anak hasil perkawinan campur diberikan Kewarganegaraan Ganda secara terbatas. Status Kewarganegaraan Ganda terbatas yang dianut dalam UU Kewarganegaraan merupakan terobosan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran maupun setelah putusnya perkawinan campuran yang terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anak-anak hasil perkawinan itu. Seiring dengan melekatnya Kewarganegaraan Ganda terbatas pada anak hasil perkawinan campuran, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara (kewarganegaraan orang tuanya).

Setelah berusia 18 tahun, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Pemberian batas usia 21 tahun untuk memilih kewarganegaraan bagi anak hasil kawin campur dianggap sebagai hal yang sulit dilakukan, khususnya bagi anak yang salah satu orang tua asingnya berasal dari Negara penganut ius soli, batas usia tersebut juga merupakan usia anak tersebut sedang menempuh pendidikan di Perguruan tinggi di Negara asal orang tua asingnya. Biasanya beberapa Negara asal orang tua asing tersebut pada umumnya mendapatkan beasiswa pendidikan, sehingga tidak memungkinkan untuk memilih warga negara Indonesia, karena akan kehilangan semua tunjangan pendidikan bagi anak-anak tersebut.

Saat ini, di era globalisasi dimana teknologi menjadikan dunia yang tanpa batas turut andil dalam peningkatan perkawinan campur di dunia tak terkecuali Indonesia. Meskipun kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2006 merupakan langkah maju bagi sistem kewarganegaraan di Indonesia, namun ketentuan yang berkaitan dengan Kewarganegaraan Ganda terbatas, tidak luput dari kritikan. Berdasarkan hasil penelitian Ahyar Ari Gayo, menunjukkan bahwa terdapat keinginan kuat dari komunitas perkawinan campur agar Kewarganegaraan Ganda terhadap anak hasil perkawinan campur dapat diterapkan selamanya.

Problematika pengaturan syarat bagi seorang anak hasil kawin campur untuk mendapatkan kewarganegaraannya muncul saat adanya eksistensi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- b. fotokopi kutipan akta perkawinan/ buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk;
- e. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- g. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- h. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. surat keterangan catatan kepolisian;
- j. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- k. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekeq'aan dan/ atau berpenghasilan tetap;
- l. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan
- m. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Bahkan permasalahan syarat permohonannya tidak hanya sampai disitu, lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon”.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.¹ dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.²

B. Pembahasan

Inventarisir beberapa permasalahan yang muncul terhadap syarat permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu:

¹ Rahmat Ramadhani, dkk, “Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.

² Ismail Koto, “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.

1. **surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;**

Dalam hal ini, Pemerintah akan lebih sulit untuk mendeteksi dan mendata terkait kuantitas anak hasil kawin campur yang memiliki garis keturunan/darah Indonesia yang berdomisi di luar negeri, dan syarat ini juga. Mengingat, nawa-cita lahirnya aturan turunan mengenai kewarganegaraan sebagai wujud untuk menyempurnakan tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi Warga Negara Indonesia, dan memperkuat basis data Pewarganegaraan sehingga dibutuhkan formula untuk menarik anak hasil kawin campur untuk menjadi WNI. Hal ini juga terkait permasalahan batas usia, dalam rentang waktu 18-21 Tahun, anak hasil kawin campur diberikan waktu untuk memilih kewarganegaraan. Permasalahannya, apabila sejak lahir sampai dengan usia 21 tahun anak hasil kawin campur yang ikut dengan orangtua/pendampingnya untuk berdomisi diluar negeri tidak lagi memiliki peluang untuk memenuhi persyaratan “bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut” sehingga secara otomatis terpaksa harus menjadi Warga Negara Asing.

Selain itu, untuk menjamin kemandirian dan kemudahan akses bagi anak hasil kawin campur yang berdomisi di luar negeri, sebaiknya diberikan ruang untuk mengajukan permohonan sebagai WNI dengan batas usia saat anak hasil kawin campur telah mandiri, berpenghasilan dan dewasa misalnya dengan batas usia 25 tahun. Sehingga, anak hasil kawin campur dapat memilih berdasarkan pilihannya secara independen dan mandiri dalam hal menentukan kewarganegarannya.³

2. **fotokopi kartu tanda penduduk;**

Fotokopi KTP menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan krusial bagi anak hasil kawin campur yang ingin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebab syarat ini pasti secara otomatis sulit untuk dipenuhi, karena bukan sebagai penduduk sehingga anak hasil kawin campur tidak memiliki KTP. Sehingga, selaku pemohon sebagai WNI, anak hasil kawin campur tidak akan bisa memenuhi persyaratan ini. Dalam hal ini, harus ada penurunan ego sektoral antar instansi, khususnya Disdukcapil yang harus sinkron dalam hal memberikan status kependudukan kepada anak hasil kawin campur.

3. **surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;**

Persyaratan ini menginstruksikan agar anak hasil kawin campur membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit yang dibuat oleh Rumah Sakit Pemerintah, sehingga dalam mengajukan permohonan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit harus kembali ke Indonesia terlebih dahulu, hal ini akan mempersulit anak hasil kawin campur yang harus ikut dengan orangtua/pendamping yang tinggal di luar negeri.

4. **surat keterangan catatan kepolisian;**

SKCK yang harus dipersiapkan dengan dikeluarkan oleh Mabel Polri, hal ini juga menjadi kendala bagi anak hasil kawin campur sebagai pemohon kewarganegaraan Republik Indonesia karena harus kembali datang ke Indonesia. Selain itu, terhadap anak hasil kawin campur yang bertempat tinggal

³ Eka NAM Sihombing, Srining Widati, Cynthia Hadita, Limited Dual Citizenship Age Limit, *Law and Humanities Quarterly Reviews*, (2022).

diluar negeri dengan rekam jejaknya yang berada pada Kepolisian dimana tempat ia tinggal, sehingga akan menjadi problematika untuk melakukan *tracing* (penelusuran) terhadap catatan kepolisiannya.

5. lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon

Hal ini juga menjadi bagian permasalahan, apabila anak hasil kawin campur masih ikut bertempat tinggal bersama dengan orangtua nya di luar negeri, sehingga butuh akomodasi dan akses dengan dukungan orangtua selaku pendamping untuk menyampaikan lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon selama di Indonesia.

Teori yang relevan dengan tulisan ini adalah *stufenbau theory* oleh Hans Kelsen dan kemudian dilanjutkan oleh Hans Nawiasky, sehingga ada korelasi jenis peraturan perundang-undangan dengan aspek formil dan materil. Teori jenjang norma menjadi acuan dalam teori pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam aspek materil, Peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya menjadi acuan bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah kegiatan hukum yang mono-disiplin saja. Bentuk peraturan adalah kontribusi dogmatika hukum, metodologinya berasal dari sosiologi hukum dan ilmu perencanaan, dan prosesnya didukung oleh hukum yang konstitusional dogmatis.⁴

Terkait dengan Peraturan Menteri, Maria Farida Indarti menyatakan bahwa:

“Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak di bawah peraturan pemerintah. Kedudukan peraturan menteri yang terletak di bawah peraturan pemerintah secara hirarkis dapat dimengerti.”⁵

Peraturan menteri dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan: **“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”** Rancangan Permenkumham yang dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, termasuk harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana Peraturan Pemerintah *a quo* masih memiliki beberapa permasalahan bagi anak hasil kawin campur sebagai pemohon kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya terhadap persyaratan **surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon**

⁴ Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dalam CST.Kansil et al, *Kemahiran Membuat Perundang-undangan (Sebelum dan Sesudah tahun 1998)*. PT. Perca, Jakarta, (2003), p.37.

⁵ Maria Farida Indarti dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, (2017), p. 81.

yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit, surat keterangan catatan kepolisian, lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Rancangan Permenkumham sebagai aturan teknis lebih lanjut atas adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak boleh mengabaikan apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah *a quo* sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Permenkumham. Disisi lain, apabila Permenkumham tetap dibuat, maka berpotensi tetap tidak implementatif, karena masih terdapat beberapa persyaratan permohonan yang cukup tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh Anak Hasil Kawin Campur yang mengajukan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

RUU Dwi Kewarganegaraan yang sudah masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 perlu mengakomodir formula dan persyaratan logis yang dapat diajukan oleh Pemohon Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga, aturan pelaksanaannya juga harus menyesuaikan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang harus menyesuaikan dengan UU Dwi Kewarganegaraan nantinya. Implikasi apabila Peraturan Menteri sebagai aturan kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang maka berpotensi dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung terlebih lahi apabila kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang administrasi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil kawin campur, maka harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berada diatasnya. Rancangan Peraturan Menteri yang akan diperbuat harus sebagai aturan teknis termasuk untuk syarat administrasinya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah *a quo*. Berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Menteri yang dibuat berdasarkan delegasi Peraturan Pemerintah, tidak boleh Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

Dinamika hukum yang berkembang saat ini menginginkan perubahan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak bersesuaian kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia khususnya bagi anak hasil kawin campur yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Harapannya, Revisi RUU Dwi Kewarganegaraan yang sudah masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 perlu mengakomodir formula dan persyaratan logis yang dapat diajukan oleh Pemohon Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Saran

Perlu dilakukan pembaharuan aturan hukum agar problematika kewarganegaraan anak hasil kawin campur di Indonesia mendapat kepastian hukum yang seharusnya.

Daftar Pustaka

- Kelsen, Hans dan Hans Nawiasky dalam CST.Kansil et al. (2003). *Kemahiran Membuat Perundang-undangan (Sebelum dan Sesudah tahun 1998)*. PT. Perca, Jakarta.
- Koto, Ismail. 2023. “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Rahmat Ramadhani, dkk. 2023. “Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Sihombing, Eka NAM, Srining Widati, Cynthia Hadita. (2022). Limited Dual Citizenship Age Limit, *Law and Humanities Quarterly Reviews*.
- Redi, Ahmad. (2017). *Hukum Pembentukan Peaturan Perundang-Undangan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.